

DAFTAR ISI

- 151 *Kamarusdiana*
Qanun Jindiyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia
- 163 *Inna Junaenah*
Kontribusi Tatanan Islam terhadap Demokrasi Permusyawaratan di Indonesia
- 171 *Hafzah*
Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan
- 181 *Sugiri Permana*
Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Dana Asuransi dari Sudut Pandang Perjanjian Perkawinan
- 187 *Oksidelfa Yanto*
Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif
- 197 *N. Oneng Nurul Bariyah*
Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia
- 213 *H. B. Syafuri*
Epistemologi Hukum Fatwa MUI Kabupaten Lebak tentang Berboncengan dengan Selain Muhrim
- 223 *Nurhayati*
Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab *Shahih Al-Bukhari*
- 229 *A. Chairul Hadi*
Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
- 241 *Neneng Hasanah*
Syura dan Fenomena Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
- 251 *Zamakhayari Abdul Majid*
Ekonomi dalam Perspektif Alquran
- 261 *La Jamaa*
Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam
- 273 *Nurhasanah & Hernidah Nasution*
Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- 281 *Aam Slamer Rasyidina & Salman Al-Farizi*
Studi Literatur tentang Riser Zikir
- 291 *Machzar Ali*
Konsep Milik dan Hukum Tropis Sosial dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri H

KECENDERUNGAN MASYARAKAT MEMILIH LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Nurhasanah dan Hotmidah Nasution

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
E-mail: nurhasanah@uinjkt.co.id

Abstract. *The People's Choice in The Completion of Sharia Economic Dispute.* Background research is the fact that lack of sharia economic cases filed and decided by the institution of litigation and non-litigation. This research is exploratory research that uses qualitative approach to explore facts sharia law in an economic context. Data in the form of a questionnaire/questionnaire is processed only to describe the percentage of sharia economic community propensity choose dispute resolution institutions. This description is preliminary data that drove researchers to explore the points required questions in the interview. Mismatch between quantitative data processed by the facts on the ground shows that people choose a wide selection of sharia economy in resolving disputes.

Keywords: sharia economic dispute, solution, litigation, non-litigation

Abstrak. *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.* Fakta minimnya perkara ekonomi syariah yang diajukan dan diputus oleh lembaga litigasi dan non-litigasi menjadi latar belakang penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap fakta-fakta hukum dalam konteks ekonomi syariah. Data berupa angket/kuesioner diolah hanya untuk mendeskripsikan besaran persentase kecenderungan masyarakat ekonomi syariah memilih lembaga penyelesaian sengketa. Deskripsi ini merupakan data awal yang mengantarkan peneliti untuk menggali poin-poin pertanyaan yang dibutuhkan dalam wawancara. Mismatch antara hasil olahan data kuantitatif dengan fakta di lapangan terlihat bahwa masyarakat memilih beragam pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: sengketa ekonomi syariah, solusi, litigasi, non-litigasi

pendahuluan

Amanat UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹ yang diamandemen terakhir kali dengan UU No. 50 Tahun 2009 memberi arah tentang perluasan kompetensi (sudiksi) absolut peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah². Namun Pada tahun 2008

tersebut diterima: 17 Januari 2016; Direvisi: 8 Juni 2016; Disetujui diterbitkan: 16 Juni 2016.

Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mekan perkar-perkar di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah. Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang akan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-organik atas pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

seiring dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah³, khusus dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak lagi absolut menjadi kewenangan peradilan agama hal ini dikarenakan pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 menetapkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; ayat (2), "Dalam hal para pihak telah memperjanjian penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Selanjutnya

Pasca Amandemen dengan sistem satu atap (*one roof system*).

¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak serta merta dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak berlaku lagi karena dari segi asas hukum di sini tidak boleh diberlakukan atas *lex posterior lex prior* (hukum yang lalu tidak berlaku karena adanya hukum yang baru). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memiliki legium hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum, UU No. 21 tahun 2008 tidak dapat menggesekpingkan UU No. 3 Tahun 2006.